



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2018/PN Mar

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Permohonan dari :

**MOHAMAD TAKBIR**, umur 20 tahun, lahir di Maros, tanggal 14 April 1997, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tiada, alamat Dusun Satria Bone, Desa Patuhu, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut setelah :

- Membaca dan mempelajari berkas permohonan Pemohon tersebut ;
- Membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan ;
- Mendengarkan keterangan saksi-saksi ;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 22 Februari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marisa tanggal 22 Februari 2018 register Nomor 7/Pdt.P/2018/PN.Mar yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon di lahirkan di Maros pada tanggal 14 April 1997 anak laki-laki dari Pasangan Hi.HAMZAH dan Hj.MARDIANA sebagaimana bukti Akta Kelahiran Nomor : 7504clt0601201104291 tertanggal 06 Januari 2011 dari Kantor Dinas Sosial Kependudukan Catatan Sipil dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pohuwato;
2. Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 7504CTL0601201104291 tertanggal 06 Januari 2011 menggunakan Nama MOHAMAD TAKBIR demikian juga nama yang tercantum dalam KTP (Kartu Tanda Penduduk) Pemohon;
3. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk menyeragamkan nama Pemohon dengan nama yang tercantum dalam Ijazah SD (Sekolah Dasar), Ijazah SMP (Sekolah Menengah Pertama) dan Ijazah SMA (Sekolah Menengah Atas) yakni menghilangkan nama depan Pemohon dengan nama MOHAMAD agar nama tersebut menjadi lazim di pakai oleh masyarakat Indonesia pada umumnya dan

Penetapan No. 7/Pdt.P/2018/PN.Mar. hal. 1 dari 5 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat Gorontalo pada khususnya sehingga nama Pemohon yang sebelumnya MOHAMAD TAKBIR menjadi nama TAKBIR;

4. Bahwa perubahan nama tersebut disebabkan seiring dengan perjalanan waktu yang tanpa disadari oleh Pemohon akan berakibat fatal bila digunakan untuk melamar pekerjaan atau hal-hal lain apabila terdapat perbedaan identitas yang tercantum dalam KTP (Kartu Tanda Penduduk) dengan nama yang tercantum dalam Ijazah;
5. Bahwa kemudian dengan adanya perbedaan tersebut Pemohon telah datang dan melapor ke Kantor Dinas Kependudukan, Capil Dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pohuwato untuk meminta petunjuk dan berdasarkan petunjuk dari Kantor Dinas Kependudukan, Capil Dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pohuwato bahwa KTP (Kartu Tanda Penduduk) tersebut dapat dibatalkan bilamana ada Penetapan dari Pengadilan Negeri untuk itu;
6. Bahwa kesalahan tersebut disebabkan karena pada tahun 2010 telah dilakukan pendataan nama-nama yang dilakukan oleh Kepala Desa yang kemudian dimasukkan kedalam Aplikasi Pemerintah Pusat untuk dilakukan pengimputan data yang ada dalam sistem SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) yang tidak dapat diutak-atik lagi oleh Pemerintah Daerah karena semua data yang telah masuk tersebut telah diblokir/dikunci, sehingga sulit dilakukan perubahan oleh Dinas Kependudukan, Capil Dan Pemberdayaan Masyarakat di daerah kecuali ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;
7. Bahwa untuk itulah perubahan nama tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri;
8. Bahwa dasar hukum yang digunakan oleh Kantor Dinas Kependudukan, Capil Dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pohuwato adalah :
  - Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2016 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 Ayat (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, ayat (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, ayat (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ;
9. Bahwa dengan adanya ketentuan tersebut maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Administrasi Kependudukan pasal 52 ayat (1), (2), (3) dan Pasal 72 ayat (1) dan (2) untuk itu Pemohon mengajukan

Penetapan No. 7/Pdt.P/2018/PN.Mar. hal. 2 dari 5 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Perubahan nama pada KTP (Kartu Tanda Penduduk) karena adanya kesalahan pengimputan nama ;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas kami bermohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Marisa memberi surat keputusan berupa Penetapan sebagai berikut:

PRIMIAR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
  2. Memberi izin kepada Pemohon untuk Merubah/menghilangkan nama depan Pemohon pada KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan Akta kelahiran Nomor : 7504CTL0601201104291 tertanggal 06 Januari 2011 atas nama MOHAMAD TAKBIR menjadi nama TAKBIR;
  3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan, Capil Dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pohuwato tersebut untuk mencatatkan tentang perubahan nama Pemohon pada KTP (Kartu Tanda Peenduduk) dan Akta kelahiran Nomor : 7504CTL0601201104291 tertanggal 06 Januari 2011 atas nama MOHAMAD TAKBIR menjadi nama TAKBIR;
  4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;
- SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Negeri Marisa berpendapat lain, Pemohon mohon Putusan/Penetapan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan Pemohon tersebut, Pemohon membenarkannya dan menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah ingin merubah nama Pemohon dari Mohamad Takbir menjadi Takbir;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-10 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Hj. Mardiana dan 2. Salmawati;

Penetapan No. 7/Pdt.P/2018/PN.Mar. hal. 3 dari 5 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan KTP Pemohon (vide bukti surat P-10), Pemohon tinggal di Dusun Satria Bone, Desa Patuhu, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato, Maka Pengadilan Negeri Marisa berwenang untuk memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam Pemohon merupakan anak dari ayah H. Hamzah dan ibu Mardiana (vide bukti surat P-1, P-2 dan P-3) dan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama dikarenakan nama Pemohon yang tertera di KTP, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yaitu tertulis Mohamad Takbir (vide bukti surat P-2, P-3, dan P-10) berbeda dengan nama Pemohon yang ada dalam ijazah Pemohon yaitu Takbir sebagaimana yang tertera didalam Ijazah Pemohon (vide bukti surat P-4, P-5, P-6, P-7, P-8 dan P-9);

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan saksi- saksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu Hj. Mardiana (ibu Pemohon) dan Salmawati (Kakak kandung Pemohon) yang menerangkan bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon dari Mohamad Takbir menjadi Takbir ingin melamar pekerjaan dan saksi-saksi tidak keberatan tentang perubahan nama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perubahan nama Pemohon tidak bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama adalah merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan seseorang sebagaimana dalam Pasal 1 angka 17 Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka sesuai dengan ketentuan pasal 52 ayat (2) UU Nomor 23 tahun 2006 wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa permohonan pemohon telah dikabulkan, maka kepada pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini ;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara permohonan ini;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Penetapan No. 7/Pdt.P/2018/PN.Mar. hal. 4 dari 5 hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi izin untuk merubah nama Pemohon dari Mohamad Takbir menjadi Takbir;
- Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pohuwato untuk membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan pada kutipan akta Pencatatan Sipil terkait perubahan nama tersebut;
- Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 oleh Alfianus Rumondor, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Marisa, penetapan tersebut telah dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Suwandi Kau, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marisa, serta dihadiri oleh Pemohon tersebut;

Panitera Pengganti

Hakim

Suwandi Kau, S.H

Alfianus Rumondor, S.H.

### PERINCIAN BIAYA :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Panggilan	Rp300.000,00
3. Materai	Rp6.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Biaya ATK	Rp150.000,00
Jumlah	Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Penetapan No. 7/Pdt.P/2018/PN.Mar. hal. 5 dari 5 hal